

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

DEPOK



Surat Keterangan Keimigrasian

No. SK :

Persyaratan

1. **** Persyaratan Umum:
 2. 1. Surat penjaminan dari penjamin;
 3. 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 4. 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
 5. 4. Surat permohonan dari Orang Tua;
 6. 5. Kartu Izin Tinggal Tetap;
7. **** Persyaratan Khusus (tambahan):
 8. a. Bagi SKIM Bekerja melampirkan:
 9. 1. RPTKA;
 10. 2. IMTA;
 11. 3. SIUP, NPWP Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Akte Notaris
 12. b. Bagi SKIM Keluarga melampirkan:
 13. 1. Akte Lahir;
 14. 2. Akte Nikah;
 15. c. Bagi SKIM Penanam Modal melampirkan:
 16. 1. Surat Keterangan Terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
 17. 2. Surat Izin Usaha Tetap
 18. d. Bagi Rohaniawan melampirkan:
 19. 1. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

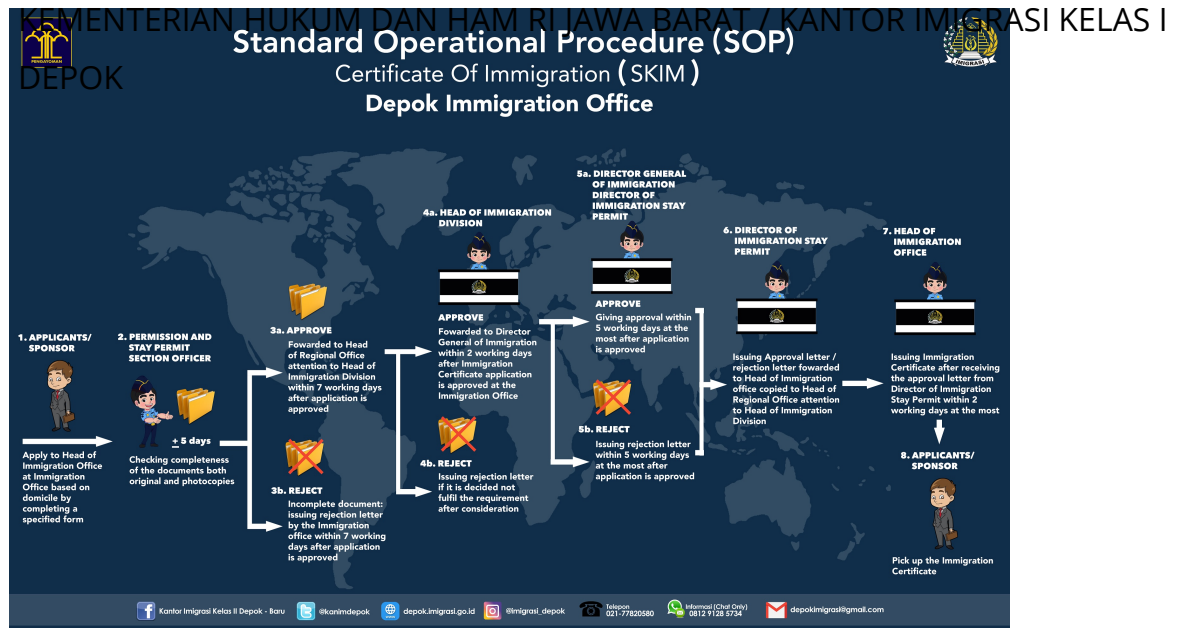
KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah;
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
11. Wawancara;
12. Penerbitan Nomor Register SKIM;
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
14. Pemindaian dokumen selesai;
15. Penyerahan dokumen

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

6 Hari kerja

DEPOK

Jangka waktu penyelesaian Layanan Surat Keterangan Keimigrasian adalah 6 (enam) Hari kerja

Biaya / Tarif

3000000

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Keterangan Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.depok.imigrasi.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 0811 8255 892

Pengaduan/WA : 0811 8255 891

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok